



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1119, 2012

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.  
Penilaian Kinerja. Pelayanan Publik. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 66 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB  
DAN PEMERINGKATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH  
PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penilaian kinerja Pembina/Penanggung Jawab Pelayanan Publik dan pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik;**
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan objektivitas penilaian oleh Tim Penilai perlu ditetapkan pedoman penilaian kinerja Pembina/ Penanggung Jawab dan pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk digunakan**

sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3058);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB DAN PEMERINGKATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

**Pasal 1**

Pedoman penilaian kinerja Pembina/Penangguang Jawab dan pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan digunakan sebagai acuan penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2012  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**AZWAR ABUBAKAR**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**